

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI BIBIT SAWIT MELALUI  
JUAL BELI DARING**



Diajukan oleh


**WIDIA NINGRUM  
NIM. 1810211320005**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI BIBIT SAWIT MELALUI  
JUAL BELI DARING**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**WIDIA NINGRUM**  
**NIM. 1810211320005**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI BIBIT SAWIT MELALUI  
JUAL BELI DARING**

Diajukan oleh


**WIDIA NINGRUM  
NIM. 1810211320005**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat di terima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.,  
NIP. 195211073028061001

  
Hj. Zakiyah, S.H., M.H.,  
NIP. 197210151997022001

Diketahui  
Ketua Program Studi,  
Program Sarjana Ilmu Hukum

  
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H  
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI BIBIT SAWIT MELALUI  
JUAL BELI DARING

Diajukan oleh

**WIDIA NINGRUM**  
NIM. 1810211320005

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 232 / UN8.1.11 / 2023

Tanggal : 08 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Chryad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.  
2. Hj. Zakiyah, S.H., M.H  
3. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 829/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 April 2023

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widia Ningrum  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211320005  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanah Laut, 23 Juni 2000  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Bagian Hukum : Perdata Ekonomi  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BIBIT  
SAWIT MELALUI JUAL BELI DARING**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Widia Ningrum

NIM. 1810211320005

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BIBIT SAWIT MELALUI JUAL BELI DARING

Widia Ningrum

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen dari transaksi bibit sawit melalui jual beli online dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap transaksi bibit sawit melalui jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama:** Keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang didasari oleh asas konsensualisme Perdata serta dikuatkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak, sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi kepada pihak lainnya yang bertentangan dengan kesepakatan maka telah melanggar hukum positif yang berlaku dan juga kesepakatan yang telah terjadi di awal transaksi serta dapat dilakukan tindakan hukum keperdataan melalui pengadilan atau jalur non pengadilan. **Kedua:** Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan hukum bagi pembeli atau konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli *electronic commerce* dalam UU ITE telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 mengenai kerugian konsumen dalam *e-commerce*. Sebagaimana dimaksudkan pada pasal 19 UUPK yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual beli online melalui dunia maya internet memang secara umum belum diatur baik dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dalam UUPK itu sendiri hanya mengatur jual-beli secara tradisional sedangkan UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Bibit Sawit, dan Jual beli Daring

## **RINGKASAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BIBIT SAWIT MELALUI JUAL BELI DARING**

(Widia Ningrum :2023, 65 hlm)

Pada masa pandemi Covid-19 ini jual beli online menjadi tren dikalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhannya dengan membeli secara online karena adanya pembatasan aktivitas sekaligus melindungi diri dari virus yang sedang mewabah. Akibat hal ini pada masa pandemi jual beli online meningkat dari sebelumnya. Menurut data yang di publish oleh BPS menunjukkan tren meningkat terhadap barang yang terjual dalam jual beli online dimana pada bulan maret 2021 yaitu sebesar 320% dari penjualan bulan januari 2021 dan pada bulan april 2021 juga semakin meingkat menjadi 480% kali dari penjualan bulan januari 2021. Adanya jual beli online ini dapat memberikan kemudahan kepada konsumennya, sebab dengan adanya jual beli online konsumen tidak perlu lagi berbelanja keluar rumah dan jenis barang/jasanya juga berbagai macam dan tentunya harganya relatif lebih murah. Namun hal tersebut memiliki sisi baik dan sekaligus sisi buruk. Dikatakan baik karena bermanfaat bagi pembeli untuk bebas memilih produk yang diinginkan pembeli. Pembeli pun dapat memilih kualitas maupun jenis produk dengan keinginan dan kebutuhannya dan dikatakan negatif karena dalam posisi tersebut menjadikan posisi pembeli berada dibawah tangan dari posisi penjual yang membuat adanya kerugian dan kekecewaan terhadap konsumen.

Perkembangan jual beli online juga merambah ke pekebunan, dimana jual beli bibit bisa dilakukan secara online, salah satunya yaitu bibit sawit. Perkebunan dalam PPRI No. 26 Tahun 2021 pada Pasal 1 Ayat 1 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Pada Pasal 1 Ayat 6, benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. Pada jual beli online, pihak yang melakukan transaksi secara fisik tidak saling bertemu, maka kemungkinan lahirnya berbagai bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Sisi negatif lainnya yang sering kali tampak dalam transaksi jual beli online adalah apabila jenis sawit yang dikirimkan tidak sesuai dengan kualitas yang dipesan, jumlah bibit yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah bibit sawit yang dipesan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi adalah kepastian hukum. Maka dengan adanya perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan dapat melindungi konsumen. Sebagaimana yang di alami oleh penulis yaitu jenis sawit yang dikirimkan tidak sesuai dengan kualitas yang dipesan, jumlah bibit yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah bibit sawit yang dipesan, serta bibit sawit yang tidak di lengkapi sertifikat dari sumber benih

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen dari transaksi bibit sawit melalui jual beli online dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap transaksi bibit sawit melalui jual beli online.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online, terutama bibit sawit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang didasari oleh asas konsensualisme Perdata serta dikuatkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak, sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi kepada pihak lainnya yang bertentangan dengan kesepakatan maka telah melanggar hukum positif yang berlaku dan juga kesepakatan yang telah terjadi di awal transaksi serta dapat dilakukan tindakan hukum keperdataan melalui pengadilan atau jalur non pengadilan.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan hukum bagi pembeli atau konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli *electronic commerce* dalam UU ITE telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 mengenai kerugian konsumen dalam *e-commerce*. Sebagaimana dimaksudkan pada pasal 19 UUPK yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual beli online melalui dunia maya internet memang secara umum belum diatur baik dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dalam UUPK itu sendiri hanya mengatur jual-beli secara tradisional sedangkan UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

1. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis.
2. Tim penguji dalam sidang skripsi penulis terimakasih atas apresiasi, kritik, serta masukan-masukan bagi kebaikan penulis.
3. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Sahabat dan teman seperjuangan penulis dan teman-teman yang lain tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh rekan-rekan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Saudara-saudara penulis, Rabiatul Adawiyah, Ahmad Thorik, dan Kalam.
7. Semua pihak yang tidak dapat di ucapkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dan ketulusan pihak-pihak di atas. Akhir kata, meskipun telah didukung oleh bantuan berbagai pihak, penulis menyadari bahwa skripsi tentu masih jauh dari

kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang penulis miliki. Akan tetapi, di tengah ketidaksempurnaannya, penulis berharap agar skripsi ini dapat menyumbangkan sedikit manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya dan akan jauh lebih baik jika penulisan ini dapat dikaji dengan lebih mendalam.

Banjarmasin, April 2023

Widia Ningrum

Nim. 1810211320005



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
RINGKASAN.....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Jenis Bahan Hukum .....	14
4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5. Analisis Bahan Hukum .....	15
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b>	
A. Jual Beli Online .....	17
1. Jual Beli Secara Umum .....	17
2. Jual Beli Secara Online .....	20
B. Hukum Perlindungan Konsumen.....	35
C. Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP PSTE.....	43
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Hubungan Hukum Dalam Jual Beli Online Pada Transaksi Bibit Sawit .....	45

B. Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Konsumen Dari Transaksi Bibit Sawit Melalui Jual Beli Online .....	53
--	----

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA .....	66
----------------------	----

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

